



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Prayoga Walandy Bin Sodik Anwar
2. Tempat lahir : Kemelak
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/30 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karang Sari Rt. 017 Rw. 006 Desa Tanjung Baru  
Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Bayu Prayoga Walandy Bin Sodik Anwar ditangkap pada tanggal 11 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Prayoga Walandy Bi Sodik Anwar** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dkwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bayu Prayoga Walandy Bi Sodik Anwar** dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220
  - 1 buah kotak handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220

**Dikembalikan kepada Saksi M. Oja Febrian Bin Toni**

  - 1 buah flashdisk berisi rekaman cctv tindak pidana pencurian yang terjadi di Hotel The Wong
  - 1 buah sweater dengan penutup kepala warna hita

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Bayu Prayoga Walandy Bin Sodik Anwar** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Hotel The Wong Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi M. Oja Febrian dan Saksi Aldino Pidriko yang merupakan karyawan Hotel The Wong yang terletak di Jl. Jendral A. Yani Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sedang bekerja shift malam di Hotel The Wong tersebut, kemudian sekira pukul 02.00 wib pada saat Saksi M. Oja Febrian dan Saksi Aldino sedang tertidur Terdakwa dengan cara masuk kedalam Hotel The Wong melalui pintu masuk berjalan menuju tempat tidur Saksi Oja Febrian dan melihat 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220 milik Saksi M. Oja Febrian yang tergeletak di atas tempat tidur Saksi M. Oja Febrian.

Bahwa selanjutnya melihat 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220 tersebut Terdakwa lalu dengan tanpa izin Saksi M. Oja Febrian mengambil dan membawa pulang 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220 tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 wib Terdakwa melalui aplikasi *facebook* menjual dan/ atau menukar tambah 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220 milik Saksi M. Oja kepada Saksi Hendriyan Septa Perdana Bin Tarmudi sebesar sekira Rp.450.000,- dan terhadap uang hasil menjual dan/atau menukar tambah 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220 tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi M. Oja mengalami kerugian yang apabila diktaksir senilai Rp.2.700.000,

**Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Oja Febrian Bin Andi Antoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Saksi sedang bekerja shift malam di Hotel The Wong terletak di Jl. Jendral A. Yani Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa sekira pukul 02.00 saksi dan saksi Aldino tidur di dalam hotel The Wong didekat tangga lalu saksi tidur kemudian 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220 milik saksi ditaruh diatas kasur didekat kepala saksi;
- Bahwa pada saat saksi tidur, saksi tidak mengunci pintu masuk hotel The Wong tersebut keesokan harinya saksi melihat 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220 milik Saksi telah hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.700.000;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan ;

2. Saksi Febri Ariyanda Bin Ferhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan karyawan Hotel The Wong terletak di Jl. Jendral A. Yani Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi datang ke hotel The Wong dan melihat saksi M. Oja sedang memeriksa cctv, kemudian saksi M. Oja menjelaskan kepada 1 unit handphone miliknya telaj hilang;
  - Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut saksi dan saksi korban mengenal terdakwa dimana pernah bekerja sebagai cleaning service selama 1 (satu) bulan di Hotel The Wong;
  - Bahwa kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batuaja Timur;
  - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi M. Oja mengalami kerugian sejumlah Rp.2.700.000;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 wib terdakwa telah mengambil 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220 milik saksi korban M.Oja Febrian bertempat di Hotel The Wong Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Bahwa awalnya sekira jam 02.00 wib Terdakwa masuk kedalam Hotel The Wong melalui pintu masuk berjalan menuju tempat tidur saksi Oja Febrian dan melihat 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220 milik Saksi M. Oja Febrian yang tergeletak di atas tempat tidur Saksi M. Oja Febrian
- Bahwa selanjutnya melihat 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220 tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 13.30 wib Terdakwa melalui aplikasi *facebook* menjual 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bta



kepada Saksi Hendriyan Septa Perdana Bin Tarmudi sebesar sekira Rp.450.000,- dan uang hasil menjual handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220
- 1 buah kotak handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220
- 1 buah flashdisk berisi rekaman cctv tindak pidana pencurian yang terjadi di Hotel The Wong
- 1 buah sweater dengan penutup kepala warna hita

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 wib terdakwa telah mengambil 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220 milik saksi korban M.Oja Febrian bertempat di Hotel The Wong Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk kedalam Hotel The Wong melalui pintu masuk berjalan menuju tempat tidur saksi Oja Febrian dan melihat 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220 milik Saksi M. Oja Febrian yang tergeletak di atas tempat tidur Saksi M. Oja Febrian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya melihat 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220 tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 13.30 wib Terdakwa melalui aplikasi *facebook* menjual 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220 kepada Saksi Hendriyan Septa Perdana Bin Tarmudi sebesar sekira Rp.450.000,- dan uang hasil menjual handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban M. Ojan Bahwa melihat rekaman CCTV tersebut saksi dan saksi korban mengenal terdakwa dimana pernah bekerja sebagai *cleaning service* selama 1 (satu) bulan di Hotel The Wong;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batuaja Timur;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi M. Oja mengalami kerugian sejumlah Rp.2.700.000;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur melakukan pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bta



adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Bayu Prayoga Walandy Bin Sodik Anwar adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materil bagi Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

**Ad.2.Unsur melakukan pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah "*perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu dalam rentang matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang dipergunakan untuk bertempat tinggal dan menjalankan kehidupan sehari-hari;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur ini terpenuhi, maka haruslah memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada waktu malam hari;
- Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dan ada rumahnya;
- Keberadaan anak di lokasi pencurian diluar kehendak pemilik rumah atau tidak diketahui pemilik rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 wib terdakwa telah mengambil 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220 milik saksi korban M.Oja Febrian bertempat di Hotel The Wong Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada waktu malam hari sekira pukul 04.30 wib dengan memasuki halaman Hotel The Wong Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tanpa memiliki izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam Hotel The Wong melalui pintu masuk berjalan menuju tempat tidur saksi Oja Febrian dan melihat 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220 milik Saksi M. Oja Febrian yang tergeletak di atas tempat tidur Saksi M. Oja Febrian lalu keesokan harinya sekira pukul 13.30 wib Terdakwa melalui aplikasi *facebook* menjual 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220 kepada Saksi Hendriyan Septa Perdana Bin Tarmudi sebesar sekira Rp.450.000,- dan uang hasil menjual handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi M. Oja mengalami kerugian sejumlah Rp.2.700.000;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil handphone milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti : 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220, 1 buah kotak handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220, merupakan barang-barang milik Saksi M. Oja Febrian Bin Toni yang telah diambil terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi M. Oja Febrian Bin Toni;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti : 1 buah flashdisk berisi rekaman cctv tindak pidana pencurian yang terjadi di Hotel The Wong, 1 buah sweater dengan penutup kepala warna hitam, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan M. Oja Febria;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Prayoga Walandy Bin Sodiq Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Bayu Prayoga Walandy Bin Sodiq Anwar selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220
  - 1 buah kotak handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor imei 1: 869745050285238 imei 2: 869745050285220Dikembalikan kepada Saksi M. Oja Febrian Bin Toni
  - 1 buah flashdisk berisi rekaman cctv tindak pidana pencurian yang terjadi di Hotel The Wong
  - 1 buah sweater dengan penutup kepala warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)